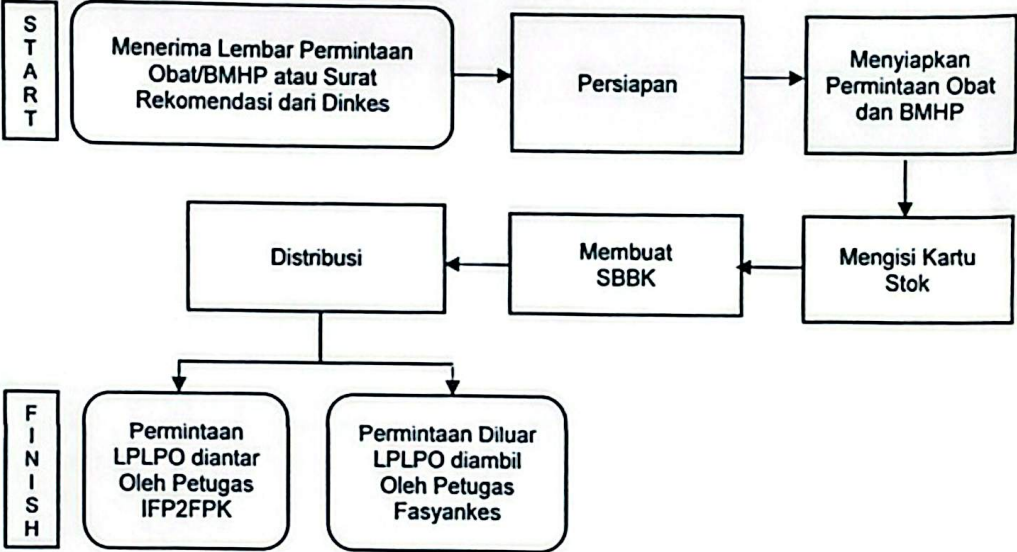


	STANDAR PELAYANAN DISTRIBUSI OBAT DAN BARANG MEDIS HABIS PAKAI (BMHP)	No. Dokumen : 00.8.3.2/1984/IFP2FPK Revisi : 3 Desember 2025 Tgl Efektif : 5 Desember 2025
---	--	--

Unit Kerja : UPTD Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	1. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) 2. Permintaan Diluar LPLPO 3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	S T A R T  <pre> graph LR A[Menerima Lembar Permintaan Obat/BMHP atau Surat Rekomendasi dari Dinkes] --> B[Persiapan] B --> C[Menyiapkan Permintaan Obat dan BMHP] C --> D[Mengisi Kartu Stok] D --> E[Membuat SBBK] E --> F[Distribusi] F --> G[Permintaan LPLPO diantar Oleh Petugas IFP2FPK] F --> H[Permintaan Diluar LPLPO diambil Oleh Petugas Fasyankes] </pre> F I N I S H
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Dipungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Obat dan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) 2. Surat Bukti Barang Keluar (SBBK)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. Rusunawa RT.31 Kelurahan Pamusian, 77113 b. Telp/SMS/WA : 081977282573 c. Website : https://portal.tarakankota.go.id/uptd-ifp2fpk d. Email : ifp2fpk@tarakankota.go.id e. Facebook : Ifk Tarakankota f. Instagram : ifp2fpk_tarakan g. SP4N LAPOR ! : www.lapor.go.id

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; 3. Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik;

		4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan; 6. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Troli 2. Komputer 3. Kartu Stok 4. ATK 5. Mobil Operasional
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Persyaratan Fisik Sehat, Ramah, Tanggap dan Teliti 3. Mampu Bekerja Sama dengan Tim 4. Memiliki Ketelitian dan Kompetensi di Bidangnya 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan 6. Mampu Mengoperasikan Komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Kasubbag Tata Usaha 2. Kepala UPTD
5.	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Obat dan BMHP Telah Disiapkan Sesuai Standar dan Tepat Waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Obat dan BMHP Disiapkan dan Didistribusikan Sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan di setiap Triwulan 3. Evaluasi melalui monitoring dan evaluasi dari atasan secara langsung maupun tidak langsung 4. Evaluasi melalui Bimbingan Teknis oleh Instalasi Farmasi Provinsi 5. Audit Internal oleh BPOM


KEPALA UPTD IFP2FPK,
NURHidayati, S.Farm, Apt
Pegawai TK.I/III.d
NIP. 198606242011012001